



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara harta bersama antara:

**Pembanding**, NIK 141004410780001, tempat/tanggal lahir Selokan, 1 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat tinggal di Jalan Proyek, RT009/RW004, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Aksar, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum H. Aksara Bone, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Bunga Kertas Nomor 28, Kelurahan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan domisili *elektronik* [aksar.bone@umri.ac.id](mailto:aksar.bone@umri.ac.id), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 114/SK/2023/PA.Sak tanggal 22 September 2023, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, NIK. 1410040711700001, tempat/tanggal lahir Melai, 7 November 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Proyek, RT009/RW004, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andro Setya Pratama Gultom, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Andro Gultom, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Serayu Nomor 1C,

*Hal. 1 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan domisili *elektronik* [rafittappa05@gmail.com](mailto:rafittappa05@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 8/SK/2023/PA.Sak tanggal 29 Januari 2024, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.Sak, tanggal 19 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1445 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

##### MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

1. Menolak *eksepsi* Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta bersama Penggugat (HJ. A. MUSDALIFA BINTI DAENG MATTARO) dan Tergugat (H. MUHAMMAD AMIN BIN RADENG), adalah sebagai berikut:

- 2.1. Sebagian Objek 4.3 berupa: Rumah dengan ukuran Panjang: 22,50 meter dan Lebar: 16,20 meter yang berdiri di atas tanah seluas 7671 meter persegi, yang terletak di Jalan Proyek, Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana Sertifikat Hak Milik, Nomor 05.11.02.08.1.00651, atas nama H. Muhammad Amin, yang sekarang tanah itu berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ilyas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Proyek;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rido;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainal Basri;

Hal. 2 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Objek 4.4 berupa: sebidang tanah seluas 16.000 meter persegi berikut kebun sawit di atasnya yang terletak di Jalan Kumpai, Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan batas-batas tanah sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Kumpai 74 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelo 275 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Supenik 74 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kasauk 275 meter;
- 2.3. Objek 4.5 berupa: sebidang tanah berikut kebun sawit di atasnya yang terletak di Jalan Kumpai, RT08, RK04, Dusun II, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Andi Mustika, Nomor: 222/SKGR/MKPN/2020 dengan luas  $\pm$  3.710 meter persegi, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 28 Desember 2020, yang terletak di Jalan Kumpai, RT08, RK04, Dusun II, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas- batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Kanal Kopio 70 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Dahlan 70 Meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Syaiful Amri 53 Meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Junaidi 53 Meter;
- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Andi Aisya Putri, Nomor: 247/SKGR/MKPN/2021 dengan luas  $\pm$  5.351,5 meter persegi yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 27 Januari 2021, yang terletak di Jalan Kumpai I, RT08, RK04, Dusun II, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kumpai 25.9 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Kanal 22,75 Meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Andi Mustika 220 Meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Daswar 220 Meter;

Hal. 3 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Andi Mustika, Nomor: 248/SKGR/MKPN/2021 dengan luas  $\pm$  5.351,5 meter persegi, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 27 Januari 2021, yang terletak di Jalan Kumpai I, RT08 RK04 Dusun II, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kumpai 25.9 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kanal 22,75 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Dahlan 220 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Andi Aisyah Putri 220 Meter;

d. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Andi Aisyah Putri, Nomor: 278/SKGR/MKPN/2021 dengan luas  $\pm$  5.170 meter persegi, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 22 Februari 2021, yang terletak di Jalan Kumpai I, RT08, RK04, Dusun II, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kumpai 25 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kanal Kopio 22 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Andi Aisyah Putri 220 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dasrma Tasia 220 Meter;

2.4. Objek 4.6 berupa: Sebidang tanah dengan lebar 55 meter dan Panjang 50 meter berikut tanaman kelapa sawit di atasnya yang terletak di Jalan Kumpai I, RT008, RW004, Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ipin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Markamah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ahmad Isman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Maskawin Hj. Musdalifah;

2.5. Objek 4.7 berupa: Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya yang terletak di Jalan Pipa Gas - Tambak Udang, RT008, RK004, Dusun II, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat sebagai berikut;

*Hal. 4 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Andi Mustika, Nomor: 227/SKGR/MKPN/2021 dengan luas  $\pm$  3.700 meter persegi, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 04 Januari 2021, yang terletak di Jalan Pipa Gas -Tambak Udang, RT008, RK004, Dusun II, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Abd. Razak 74 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kanal Kopio 74 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Andi Aisyah Putri 50 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lukman Hakim 50 Meter;

b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Andi Aisyah Putri, Nomor: 228/SKGR/MKPN/2021 dengan luas  $\pm$  3.700 meter persegi, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 04 Januari 2021, yang terletak di Jalan Pipa Gas Tambak Udang, RT008, RK004, Dusun II, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Abd. Razak 74 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kanal Kopio 74 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lukman Hakim 50 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Andi Mustika 50 Meter;

2.6. Sebagian Objek 4.9 berupa: Sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya yang terletak di Jalan Utama, RT 008, RK 004, Dusun II, Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat sebagai berikut;

a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Andi Mustika, Nomor: 28/SKGR/BS/X/2021 dengan luas  $\pm$  12. 056 meter persegi, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 08 Oktober 2021, yang terletak di Jalan Utama, RT008, RK004, Dusun II, Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jaafar 299 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Auzar 250 Meter;

Hal. 5 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Kamrizal 55 Meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai 33 Meter;
- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Andi Mustika, Nomor: 29/SKGR/BS/XI/2021 dengan luas  $\pm$  4.725 meter persegi, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 01 November 2021, yang terletak di Jalan Utama, RT 008, RK 004, Dusun II, Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas- batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jaafar 82 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Uzir 44 Meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Abd. Salam 84 Meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Andi Mustika 66,50 Meter;
- 2.7. Sebagian Objek 11 berupa: Sebidang seluas 10.000 meter persegi berikut kebun sawit di atasnya yang beralamat di Jalan Caltex, KM. 7, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang merupakan bagian dari tanah sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah atas nama Musdalifah, Nomor: 39/SKRPT/MKP/2000, yang mana berdasarkan surat itu seluruh tanah itu berbatasan dengan:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Jasa;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Jasa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wardi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
3. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 2 (dua) adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau 50 persen bagian untuk Penggugat (HJ. A. MUSDALIFA BINTI DAENG MATTARO) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau 50 persen bagian untuk Tergugat (H. MUHAMMAD AMIN BIN RADENG);
4. Menyatakan sebidang tanah berikut tanaman kelapa sawit di atasnya seluas  $\pm$  17.000 meter persegi, yang terletak di RT015, RW04, Kampung Mengkapan, Kecamatan sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas- batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Zainal Abidin 51 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Nasrun/Sipri 350 Meter;

Hal. 6 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Sarudin, Uzir dan Usman 364 Meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Suprianto 30 Meter;
- dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Andi Mustika binti Muhammad Amin dan Andi Aisyah Putri binti Muhammad Amin;
5. Menyatakan masing-masing bagian untuk anak Penggugat dan Tergugat terhadap objek yang dihibahkan Penggugat dan Tergugat pada diktum angka 4 (empat) sebagai berikut:
- 5.1. Andi Mustika binti Muhammad Amin, mendapatkan tanah seluas  $\pm$  8.500 meter persegi berikut tanaman kelapa sawit di atasnya, merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm$  17.000 meter persegi, terletak di RT015/RW04, Kampung Mengkapan, Kecamatan sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas- batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Zainal Abidin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Nasrun/Sipri;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sarudin, Uzir dan Usman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Suprianto;
- 5.2. Andi Aisyah Putri binti Muhammad Amin, mendapatkan tanah seluas  $\pm$  8.500 meter persegi berikut tanaman kelapa sawit di atasnya, merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm$  17.000 meter persegi, terletak di RT015/RW04, Kampung Mengkapan, Kecamatan sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas- batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Zainal Abidin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Nasrun/Sipri;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sarudin, Uzir dan Usman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Suprianto;
6. Menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan atau membagikan porsi bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana diktum angka 3 (tiga), jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura dapat dikompensasikan sesuai nilai bagian masing-masing atau dilaksanakan pelelangan terhadap objek perkara *a quo* melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
7. Menghukum para pihak dan siapa saja yang menguasai harta bersama berupa benda tidak bergerak sebagaimana diktum angka 2 (dua) untuk

Hal. 7 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan dalam keadaan kosong serta bebas dari segala apapun yang melekat di atasnya;

8. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.555.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi

1. Menolak gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menetapkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi (H. MUHAMMAD AMIN BIN RADENG) adalah sebagai berikut:

2.1. Sebagian Objek 4.3 berupa: sebidang tanah seluas 7671 M2, berikut kebun sawit di atasnya, terletak di Jalan Proyek, Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana Sertifikat Hak Milik, Nomor 05.11.02.08.1.00651, atas nama H. Muhammad Amin, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ilyas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Proyek;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rido;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainal Basri

3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hibah Tergugat kepada Andi Mustika Nomor: 31/SKH/MKP/2019 yang diterbitkan oleh Penghulu Mengkapan tanggal 22 Agustus 2019;

4. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *elektronik*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sebagaimana dicantumkan dalam Akta Permohonan Banding Pemanding tanggal 25 Januari 2024;

Hal. 8 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Februari 2024, yang pada intinya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.Sak, tanggal 19 Januari 2024, mengadili sendiri yaitu menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Februari 2024 secara *elektronik*;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 Februari 2024, yang pada intinya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.Sak, tanggal 19 Januari 2024;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 Februari 2024 secara *elektronik*;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* secara *elektronik* pada tanggal 16 Februari 2024, Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* secara *virtual*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 21 Februari 2024 Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.PBR;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

*Hal. 9 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.Sak yang diucapkan dalam sidang tanggal 19 Januari 2024 dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara *elektronik*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 6 (enam) dari tenggat waktu banding 14 (empat belas hari) menurut perhitungan hari kalender dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan perkara banding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama H. Aksar, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum H. Aksara Bone, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Bunga Kertas Nomor 28 Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 114/SK/2023/PA.Sak tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, H. Aksar, S.H., M.H. telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 31 Januari 1995, dan telah didaftar

*Hal. 10 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Nomor NIA. 95.10245 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *yudex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura selanjutnya untuk dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 15 Desember 1976;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.Sak, tanggal 19 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1445 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, setelah membaca dan mencermati pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak *eksepsi* Tergugat Konvensi/Terbanding, dan oleh karena alasan penolakan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta telah beralasan hukum, sehingga

*Hal. 11 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.*



Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepanjang mengenai penolakan *eksepsi* tersebut patut untuk dikuatkan dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan *eksepsi* Tergugat/Terbanding berupa gugatan tidak jelas (*obscur libel*) dan terdapat harta sebagian milik orang lain (*error in objekto*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *eksepsi* Tergugat/Terbanding tersebut pada hakikatnya adalah merupakan *eksepsi prosedural* atau *eksepsi* yang berkaitan dengan pokok perkara dan memerlukan pembuktian sehingga harus diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg, dengan demikian *eksepsi* tersebut bukanlah merupakan ruang lingkup dar*eksepsi* karena tidak berkaitan dengan kompetensi *relatif* dan kompetensi *absolut*, dan oleh karena *eksepsi* tersebut tidak berdasar hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak *eksepsi* Tergugat/Terbanding tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait penolakan *eksepsi* tersebut patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan *eksepsi prosedural* tersebut, meskipun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rapat Pleno Kamar Agama pada angka 1.a merumuskan bahwa “gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi bila dikaitkan dengan surat gugatan dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan kontra memori banding Tergugat/Terbanding bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkannya kembali karena secara *komperhensif* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan

*Hal. 12 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.*



Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.Sak, tanggal 19 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1445 *Hijriah*, dengan kata lain bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian untuk memperoleh rasa keadilan bagi semua pihak, Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa kembali berkas perkara *a quo* dan dari hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding selain telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, masih menganggap perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam memori banding Pembanding, menyatakan pada hakikatnya menerima dan menyatakan tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Pembanding keberatan dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam bagian konvensi menolak objek sengketa berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 7.671 meter persegi berikut kebun sawit di atasnya terletak di Jalan Proyek Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, padahal objek tersebut diperoleh pada tanggal 2 Juni 2017 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 651 (05.11.02.08.1.00651) sebagaimana bukti T.3 dan surat ukur Nomor 34/Mengkapan/2017 atas nama Muhammad Amin (bukti T.4), sehingga Pembanding keberatan dengan memohon perbaikan terhadap amar putusan angka 2 terkait objek 4.3 dari gugatan Penggugat/Pembanding untuk ditetapkan sebagai harta bersama dengan menyebutkan bersama-sama dengan bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Jalan Proyek Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau yang telah ditetapkan sebagai harta bersama, dengan alasan sertifikat objek tanah tersebut diperoleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 Juni 2017 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 651 (05.11.02.08.1.00651), diperkuat pula dengan bukti T.3 berupa surat ukur Nomor 34/Mengkapan/2017 atas nama Muhammad Amin (bukti T.4), dan oleh karena sertifikat tanah tersebut diperoleh pada tanggal 2 Juni 2017 atau 17 (tujuh belas) tahun setelah pernikahan

*Hal. 13 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding (tanggal 26 November 2000), sehingga oleh karena objek sengketa tersebut diperoleh selama pernikahan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagaimana bukti T.3 dan T.4 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding bernama Andi Amal dan Amat Isiman, sehingga objek sengketa tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding (Vide: Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang merumuskan antara lain bahwa sahnya perolehan hak atas tanah adalah sejak diterbitkannya sertifikat hak milik), namun ternyata objek harta tersebut ditetapkan harta bawaan Tergugat/Terbanding, sehingga Penggugat/Pembanding memohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagai jawaban atas memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding yang pada dasarnya menyatakan putusan perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar karena berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding telah menerangkan bahwa sebelum Tergugat/Terbanding menikah dengan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding pada tahun 2004 pernah memperoleh *kompensasi/ganti rugi* dari Pemerintah Daerah Siak Sri Indrapura sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berupa pembelian atas 3 (tiga) bidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat/Terbanding sejak tahun 1997 oleh Pemerintah Daerah Siak Sri Indrapura, selanjutnya dengan uang tersebut, Tergugat/Terbanding langsung dibelikan sebidang tanah seluas 7.671 M2 pada tahun itu juga, dan oleh karena surat tanah tersebut hilang, sehingga surat sebidang tanah tersebut diurus kembali oleh Tergugat/Terbanding melalui PRONA pada tahun 2014, akan tetapi sertifikat tanah tersebut baru diterbitkan pada tahun 2017 atau 17 (tujuh belas) tahun setelah pernikahan antara kedua belah pihak, sehingga Tergugat/Terbanding membantah terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa objek harta tersebut sebagai harta bersama, padahal objek sengketa

Hal. 14 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terbukti diperoleh sejak tahun 2004 sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, meskipun sertifikatnya baru terbit pada tahun 2017, sehingga Tergugat/Terbanding berargumentasi bahwa tidaklah secara otomatis sertifikat yang keluar dalam masa pernikahan lalu dikategorikan sebagai harta bersama karena bisa saja pembeliannya dilakukan sebelum terjadinya suatu pernikahan, sedangkan argument tersebut telah dibuktikan oleh Tergugat/Terbanding di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang berimbang, sehingga masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, dengan demikian pembebanan pembuktian kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding baik bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 1867 KUHPdata, maupun bukti saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak di persidangan, selanjutnya telah diperiksa syarat formil dan materil, telah didengar keterangan kedua saksi serta telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan hukum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesungguhnya objek sengketa 4.3 dalam surat gugatan tersebut adalah merupakan pemicu dan menjadi keberatan antara kedua belah pihak sebagai suami istri, di suatu sisi Penggugat/Pembanding menganggap sebagai harta bersama karena objek tersebut diperoleh sertifikatnya pada tanggal 2 Juni 2017 atau beberapa tahun setelah pernikahan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, sedangkan di sisi lain Tergugat/Terbanding menyatakan sebagai harta bawaan karena objek sengketa tersebut tanah tersebut telah ada yang dibeli tahun 2004 sebelum terjadinya pernikahan Penggugat/pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bersumber dari ganti rugi *kompensasi* penjualan 3 (tiga) bidang tanah milik Tergugat/Terbanding kepada Pemerintah Daerah Siak Sri Indrapura dengan kompensasi harga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya

Hal. 15 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



dengan uang tersebut Tergugat/Terbanding pada tahun itu juga telah membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 7.671 meter persegi tersebut, namun karena surat tanah tersebut hilang, sehingga diurus kembali oleh Tergugat/Terbanding melalui PRONA, sehingga terbitlah SHM tersebut pada tanggal 2 Juni 2017 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Sri Indrapura atau beberapa tahun setelah pernikahan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan objek sengketa tersebut dengan menerapkan alat bukti secara tepat dan benar dan telah terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dan selanjutnya patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan ketentuan hukum terkait dengan harta bersama dan harta bawaan sebagaimana tersebut dalam instruksi Persiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 sebagai berikut:

1. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;
2. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”;
3. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan “(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dikaitkan dengan objek harta yang dipersengketakan antara Penggugat/Pembanding

*Hal. 16 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.*



dengan Tergugat/Terbanding, maka dapat difahami bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri sebagai harta bawaan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding terkait dengan objek sengketa angka 4.3 sebagaimana tercantum surat gugatan Penggugat/Pembanding, sehingga keberatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan aspek formil diajukan gugat rekonvensi, yakni oleh karena gugat rekonvensi tersebut telah diajukan bersama-sama dengan jawaban atas gugatan konvensi, dan secara materil ada keterkaitan dengan gugatan dalam konvensi, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa gugatan rekonvensi *a quo* telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg., dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa ulang;

#### **Dalam Provisi**

Menimbang, setelah membaca dan mencermati pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan oleh karena alasan penolakan tersebut telah berdasar hukum karena Penggugat Rekonvensi menuntut agar mengosongkan objek sengketa dalam rekonvensi, sedangkan perkara *a quo* belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena tuntutan *provisi* Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut tidak berdasar hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan *provisi* Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pendapat sendiri, sehingga patut untuk dipertahankan;

Hal. 17 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding terkait objek sengketa angka 4.3 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, dan oleh karena objek sengketa tersebut telah terbukti sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan telah ditolak gugatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian konvensi, sehingga Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan rekonvensi terkait objek sengketa angka 4.3 dalam surat gugatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pendapat sendiri, selanjutnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa selain angka 4.3 dalam surat gugatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding atau kedua belah pihak menyatakan telah menerima dan tidak keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga terhadap pertimbangan hukum dan amar dalam *konvensi*, dalam *eksepsi* dan dalam pokok perkara, dalam *provisi* dan sebagainya, Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan kembali dalam putusan tingkat banding ini dengan alasan karena kedua belah pihak baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding telah menerima dan menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan secara *komperhensif*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya putusan hakim dalam pelaksanaan eksekusi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 pada intinya merumuskan bahwa putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkaranya berupa benda tidak bergerak, perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar secara tegas yang memerintahkan

Hal. 18 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara, dengan demikian amar pada angka 7 (tujuh) putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki redaksinya karena dinilai tidak tegas, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.Sak, tanggal 19 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1445 *Hijriah* yang telah mengabulkan gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi masing-masing sebagian, sehingga putusan *a quo* harus dipertahankan untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, meskipun perkara *a quo* adalah harta bersama sebagai bagian dari bidang perkawinan yang seyogyanya harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi karena kedua belah pihak tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya, sehingga biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

*Hal. 19 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.*



II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.Sak, tanggal 19 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 7 *Rajab* 1445 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak *eksepsi* Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat (HJ. A. MUSDALIFA BINTI DAENG MATTARO) dan Tergugat (H. MUHAMMAD AMIN BIN RADENG), adalah sebagai berikut:

2.1. 1 (satu) unit rumah dengan ukuran lebar 16,20 meter dan panjang 22,50 meter berdiri di atas tanah seluas 7.671 meter persegi, terletak di Jalan Proyek, Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana Sertifikat Hak Milik, Nomor 05.11.02.08.1.00651, atas nama H. Muhammad Amin, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ilyas;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Proyek;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rido;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainal Basri;

2.2. Sebidang tanah seluas 16.000 meter persegi berikut kebun sawit di atasnya terletak di Jalan Kumpai, Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Kumpai 74 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelo 275 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Supenik 74 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kasauk 275 meter;

*Hal. 20 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.*



2.3. Sebidang tanah berikut kebun sawit di atasnya, terletak di Jalan Kumpai, RT08/RK04, Dusun II, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan surat-surat:

- a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Andi Mustika, Nomor 222/SKGR/MKPN/2020, seluas  $\pm$  3.710 meter persegi, dikeluarkan Penghulu Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bertanggal 28 Desember 2020, terletak di Jalan Kumpai, RT08, RK04, Dusun II, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Kanal Kopio 70 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Dahlan 70 Meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Syaiful Amri 53 Meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Junaidi 53 Meter;
- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Andi Aisyah Putri, Nomor 247/SKGR/MKPN/2021, seluas  $\pm$  5.351,5 meter persegi, dikeluarkan Penghulu Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bertanggal 27 Januari 2021, terletak di Jalan Kumpai I, RT08/RK04, Dusun II, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kumpai 25,9 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Kanal 22,75 Meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Andi Mustika 220 Meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Daswar 220 Meter;
- c. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Andi Mustika, Nomor 248/SKGR/MKPN/2021 seluas  $\pm$  5.351,5 meter persegi, dikeluarkan Penghulu Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bertanggal 27 Januari 2021, terletak di Jalan Kumpai I, RT08/RK04, Dusun II, Kampung Mengkapan,

Hal. 21 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kumpai 25.9 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kanal 22,75 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Dahlan 220 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Andi Aisyah Putri 220 Meter;

d. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Andi Aisyah Putri, Nomor 278/SKGR/MKPN/2021 seluas  $\pm$  5.170 meter persegi dikeluarkan Penghulu Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bertanggal 22 Februari 2021, terletak di Jalan Kumpai I, RT008/RK004, Dusun II, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kumpai 25 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kanal Kopio 22 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Andi Aisyah Putri 220 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dasrma Tasia 220 Meter;

2.4. Sebidang tanah dengan ukuran lebar 55 meter dan panjang 50 meter berikut kebun sawit di atasnya, terletak di Jalan Kumpai I, RT008/RW004, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ipin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Markamah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ahmad Isman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Maskawin Hj. Musdalifah;

2.5. Sebidang tanah berikut kebun sawit di atasnya, terletak di Jalan Pipa Gas-Tambak Udang, RT008/RK004, Dusun II, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan surat-surat:

Hal. 22 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Andi Mustika, Nomor 227/SKGR/MKPN/2021, seluas  $\pm$  3.700 meter persegi, dikeluarkan Penghulu Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bertanggal 4 Januari 2021, terletak di Jalan Pipa Gas - Tambak Udang, RT008/RK004, Dusun II, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan Abd. Razak 74 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kanal Kopio 74 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Andi Aisyah Putri 50 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lukman Hakim 50 Meter;

b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Andi Aisyah Putri, Nomor 228/SKGR/MKPN/2021 seluas  $\pm$  3.700 meter persegi, dikeluarkan Penghulu Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bertanggal 4 Januari 2021, terletak di Jalan Pipa Gas Tambak Udang, RT008/RK004, Dusun II, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Abd. Razak 74 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kanal Kopio 74 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lukman Hakim 50 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Andi Mustika 50 Meter;

2.6. Sebidang tanah berikut kebun sawit di atasnya yang terletak di Jalan Utama, RT008/RK004, Dusun II, Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan surat-surat:

a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Andi Mustika, Nomor 28/SKGR/BS/X/2021, seluas  $\pm$  12.056 meter persegi, dikeluarkan Penghulu Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 8 Oktober 2021, terletak di Jalan Utama, RT008, RK004, Dusun II, Kampung Bunsur, Kecamatan

*Hal. 23 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jaafar 299 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Auzar 250 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kamrizal 55 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai 33 Meter;

b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Andi Mustika, Nomor 29/SKGR/BS/XI/2021 seluas  $\pm$  4.725 meter persegi, dikeluarkan Penghulu Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 1 November 2021, terletak di Jalan Utama, RT008/RK004, Dusun II, Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jaafar 82 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Uzir 44 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Abd. Salam 84 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Andi Mustika 66,50 Meter;

2.7. Sebidang tanah seluas 10.000 meter persegi berikut kebun sawit di atasnya, terletak di Jalan Caltex, KM. 7, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, merupakan bagian dari tanah sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah atas nama Musdalifah, Nomor 39/SKRPT/MKP/2000, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Jasa;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Jasa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wardi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

3. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 2 (dua) adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau 50 persen bagian untuk Penggugat (HJ. A. MUSDALIFA BINTI DAENG MATTARO) dan

Hal. 24 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



½ (seperdua) atau 50 persen bagian untuk Tergugat (H. MUHAMMAD AMIN BIN RADENG);

4. Menyatakan sebidang tanah berikut kebun sawit di atasnya seluas ± 17.000 meter persegi, terletak di RT015, RW04, Kampung Mengkapan, Kecamatan sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Zainal Abidin 51 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nasrun/Sipri 350 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sarudin, Uzir dan Usman 364 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Suprianto 30 Meter;

Sebagai hibah Penggugat dan Tergugat kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Andi Mustika Binti Muhammad Amin, dan Andi Aisyah Putri Binti Muhammad Amin, masing-masing anak memperoleh tanah seluas ± 8.500 meter persegi, berikut kebun sawit di atasnya dari tanah seluas ± 17.000 meter persegi tersebut;

6. Menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan atau membagikan porsi bagian masing-masing dari harta bersama sebagai mana diktum angka 3 (tiga), jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara *natura* dapat dikompensasikan sesuai nilai bagian masing-masing atau dilaksanakan pelelangan terhadap objek perkara *a quo* melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
7. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara sebagaimana diktum konvensi angka 2.1., 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a dan b, 2.6 a dan b, serta angka 2.7 tersebut di atas;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

**Dalam Provisi**

- Menolak gugatan *provisi* Penggugat Rekonvensi;

Hal. 25 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi (H. MUHAMMAD AMIN BIN RADENG) adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 7.671 meter persegi, berikut kebun sawit di atasnya, terletak di Jalan Proyek, Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana Sertifikat Hak Milik, Nomor 05.11.02.08.1.00651, atas nama H. Muhammad Amin, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ilyas;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Proyek;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rido;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainal Basri;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hibah Tergugat kepada Andi Mustika Nomor 31/SKH/MKP/2019 diterbitkan Penghulu Mengkapan tanggal 22 Agustus 2019;
4. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara sebagaimana diktum rekonvensi angka 2.1 tersebut di atas;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat pertama sejumlah Rp3.555.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Hal. 26 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Ramadhan* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Bustamin, Hp, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. M. Zakaria, M.H.** dan **Drs. Ahmad Nasohah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.PBR, tanggal 13 Maret 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama dan **Dra. Hj. Rohaya**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

**Dr. H. M. Zakaria, M.H.**

Ttd

**Drs. Ahmad Nasohah, M.H.**

Hakim Ketua,  
Ttd

**Drs. H. Bustamin, Hp, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Hj. Rohaya**

**Perincian biaya :**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | = Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | = Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | = <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah          | = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan yang sama dengan aslinya  
Pekanbaru, 19 Maret 2024  
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru  
Panitera,

Hj. ITNA FAUZA QADRIYAH, S.H.,M.H.

Hal. 27 dari 27 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)